



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 200 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025;

b. bahwa penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Mimika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4), Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Nomor 04/2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua : 05/2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Mimika Tahun 2025, dengan susunan nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait;
 2. Melakukan pengumpulan data;
 3. Memverifikasi data dari instansi terkait;
 4. Menyusun data yang telah diverifikasi;
 5. Mengisi formulir permintaan data KPP HAM dan Aksi HAM B 04, B 08, B 12; dan
 6. Mengirim data / pelaporan data Aksi HAM ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 16 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 200 Tahun 2025
Tanggal, 16 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN
PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Johannes Rettob, S.Sos., MM	Bupati Mimika	Penanggung jawab
2	Muh. Jambia Wadan Sao, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
3	Isak Lokobal, SH.,MH	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM	Sekretaris
4	Yulens Mirino, SH.,MH	Kasubbag Produk Hukum	Anggota
5	Norawati Simanjuntak, SE.,M.Si	Kasubbag Dokumentasi Hukum	Anggota
6	Yosephina Howay, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
7	Christina R. Bonay, A.Md	Staf Bagian Hukum	Anggota
8	Denius Murib, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
9	Anselmus H. Tapun, SE	Staf Bagian Hukum	Anggota
10	Murni Hutapea, S.Sos.,M.Si	Staf Bagian Hukum	Anggota
11	Yosephina Beanal, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
12	Hotlider Siburian, S.Kom	Staf Bagian Hukum	Anggota
13	Oswaldus Segu, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
14	Mawa' Yoli Katemba, S.AK	Staf Bagian Hukum	Anggota
15	Anjaz S.U. Lamanepa, SKM	Staf Bagian Hukum	Anggota
16	Dumanto Tendengan, S.AB	Staf Bagian Hukum	Anggota
17	John Marthen Aipassa, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
18	Denis Putra Batti, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota

19	Hilda Sannaria Sinambela, S.IP	Staf Bagian Hukum	Anggota
20	Mita Rian Rana Baubessy, SE	Staf Bagian Hukum	Anggota
21	Irama Siallagan, SP	Staf Bagian Hukum	Anggota
22	Lamria Putri Julinda Simarmata	Staf Bagian Hukum	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011